# TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK OLEH OKNUM TNI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 83-K/PM.III-17/AD/X/2022)[1]

**Oleh :**
**Majesty Beatrix Runtuwene [2]**
**Feiby S. Wewengkang [3]**
**Altje A. Musa [4]**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau perlindungan hukum menurut undang-undang perlindungan anak terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencabulan dan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana tambahan bagi anggota TNI yang terbukti melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1) Perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan dalam kasus ini Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/X/2022, oleh majelis hakim peradilan militer telah menegakkan kepastian hukum materiil dengan menjatuhkan sanksi kumulatif berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun berdasarkan UU Perlindungan Anak, berdasarkan batas ancaman minimal Pasal 81 ayat (2) Jo ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 karena pelaku memanfaatkan relasi kuasa dan bujuk rayu hingga korban hamil, Pidana Denda materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan, serta digabungkan secara khas dengan Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas militer bersandarkan Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 UU No. 31 Tahun 1997. 2) Penerapan Sanksi Pidana tambahan terhadap anggota TNI yang terbukti mlakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak berupa pemecatan dari dinas militer ini membawa dampak mutasi, absolut, dan fatal, baik secara administrasi kepegawaian maupun personal. Dalam kasus ini Pelaku kehilangan segala hak keperwiraan, kedinasan, pangkat, atribut, gelar militer, serta gugurnya hak atas tunjangan masa pensiun atau jaminan hari tua tanpa adanya toleransi dispensasi di pertahankan dalam dinas aktif (PDDA).

Kata Kunci : *tindak pidana pencabulan, anak, oknum TNI*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pencabulan ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang tidak hanya menciderai kehormatan serta martabat korban , melainkan juga merusak tatanan moralitas sosial didalam masyarakat. Istilah Pencabulan secara formal disebut (perbuatan cabul) yang merujuk pada perbuatan atau cara melakukan tindakan yang tidak senonoh atau keji yang berhubungan dengan nafsu seksual.

Korban Pencabulan seringkali berada dalam posisi rentan ,terlebih khusus anak-anak dibawah umur dan perempuan. Dalam Kasus ini membahas tindak pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur, Anak yang merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat seutuhnya . Sebagai generasi penerus bangsa , anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Hal ini secara tegas dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam berbagai modus pelaku yang berusia dewasa kerap memanfaatkan keluguaan atau kepolosan korban, ketergantungan mental melalui tipu muslihat dan manipulasi psikologis. Dalam banyak kasus bentuk-bentuk manipulasi yang biasa digunakan pelaku adalah pemberian janji palsu atau di iming-imingi hal lain yang membuat korban menjadi percaya dan yakin terhadap pelaku yang akan bertanggung jawab.

Pelaku mensyaratkan dilakukannya hubungan badan atau aktivitas seksual terlebih dahulu sebagai bukti komitmen, namun pada akhirnya melarikan diri dari tanggung jawab setelah nafsu seksual nya terlampiaskan dan tujuannya tercapai. Pola manipulasi ini secara yuridis memperlihatkan batasan persetujuan *(consent)*, karena persetujuan yang diperoleh dari seorang anak melalui penipuan dan bujuk rayu. [5]Dalam kasus Pencabulan yang marak terjadi ini Indonesia sebagai negara hukum tentunya mempunyai aturan yang mengatur tindak pidana pencabulan, Perbuatan cabul pada orang dewasa diatur dalam Pasal 281, 282, 283, 283 , 284 dan 286 KUHP, sedangkan perbuatan cabul pada anak-anak diatur dalam pasal 287 hingga 293 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama.

Dan undang-undang nomor 17 tahun 2016 yang merupakan penetapan dari Perppu Nomor 1

---

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711011033
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[5] Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014)

tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Meskipun secara normatif pengaturan pasal-pasal tersebut telah merumuskan sanksi yang tegas, tantangan terbesar dalam penegakan hukum tindak pidana Pencabulan terletak pada pemenuhan unsur-unsur objektif dan subjektif di persidangan. Berbeda dengan tindak pidana pemerkosaan yang mensyaratkan adanya persetubuhan, pencabulan memiliki cakupan yang lebih luas namun sering kali menyisakan ambiguitas dalam pembuktian , terutama ketika dihadapkan pada minimnya saksi mata yang melihat langsung kejadian. Hakim dalam memutus perkara Pencabulan tidak boleh hanya terpaku pada keadilan formal, melainkan harus menggali keadilan materiil melalui kekuatan alat bukti petunjuk, keterangan ahli psikologi forensik, serta dampak dan trauma-trauma yang dialami oleh korban.[6]

Karena kasus pencabulan ini bukan sekedar tindak pidana biasa, melainkan pelanggaran berat terhadap martabat kemanusiaan dan hak asasi manusia yang bisa menimbulkan dampak destruktif secara fisik, psikologis, hingga dampak sosial yang bersifat jangka panjang seperti perasaan kotor, malu, kehilangan kepercayaan diri, hingga isolasi sosial yang menjadi beban berat bagi korban. Dari dampak-dampak tersebut muncul banyak trauma yang mendalam dan berkelanjutan yang akhirnya menghambat korban dalam menjalani kehidupan sehari-hari, trauma berkelanjutan ini sering kali diperparah oleh reaksi lingkungan yang mana seharusnya mendapatkan perlindungan, tetapi korban sering dihadapkan pada pertanyaan yang menyudutkan sehingga menciptakan hambatan psikologis bagi korban karena adanya stigma sosial.[7]

Hal tersebut tentu bukan hanya melanggar aturan moral dan hukum tetapi mencederai institusi karena menunjukkan adanya kerentanan hukum ketika tindak pidana umum dilakukan oleh subjek hukum militer yaitu tentara nasional indonesia (TNI).[8] Realitas kasus hukum yang berkaitan dengan tindak pidana Pencabulan ini adalah perkara yang tertuang dalam Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/X/2022 yang Diadili di Pengadilan Militer III-17 Manado dalam kasus ini, seorang oknum anggota TNI AD berinisial F didakwa melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak dengan memanfaatkan relasi kuasa nya untuk melakukan perbuatan Pencabulan terhadap korban.

Membujuk atau merayu korban untuk berhubungan badan dengan diiming-imingi akan bertanggung jawab terhadap korban, pada saat kejadian tersebut korban pada saat itu masih berumur 16 tahun, masih seorang anak dibawah umur yang secara mental dan hukum yang masih sangat rentan, tetapi pelaku sudah berumur 21 tahun. Permasalahan hukum muncul ketika hakim di Pengadilan Militer yang mengadili terdakwa harus mempertimbangkan aspek pembuktian, berat atau ringan nya sanksi bagi prajurit aktif, serta pemenuhan aspek keadilan bagi hak-hak korban yang mengalami trauma psikologis mendalam, sekaligus menegakan disiplin militer terhadap prajurit yang telah mencemarkan nama baik institusi dalam proses peradilan militer.

Namun setelah melewati berbagai pertimbangan hukum akhirnya Majelis Hakim memutus terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul secara berlanjut, sehingga dijatuhi sanksi pidana pokok berupa penjara selama 5 tahun sesuai amar putusan serta sanksi tambahan berupa pemecatan dari dinas aktif TNI Angkatan Darat sebagai bentuk ketegasan hukum bahwa tidak ada toleransi bagi prajurit yang melakukan kekerasan seksual.

Dengan demikian Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/X/2022 telah memberikan kepastian hukum bagi terdakwa, dalam kasus ini ketegasan hakim dalam memutus perkara dan menjatuhkan hukuman menjadi cermin sejauh mana hukum militer mampu mengakomodasi semangat perlindungan anak yang tertuang dalam undang-undang nasional.[9] Perbuatan terdakwa dalam kasus ini memang sangat ironis apabila dikaitkan dengan kedudukannya di ranah TNI. Sebagai prajurit yang seharusnya menjadi tameng pelindung bagi masyarakat, dalam kasus ini kenyataannya justru menyalahgunakan wibawa institusinya.

Secara yuridis prajurit yang terlibat dalam perbuatan cabul tidak hanya berhadapan dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan

[6] Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016)

[7] Alimatul Qibtiyah, *Dinamika Stigma dan Victim Blaming pada Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Kajian Gender, Vol. 14, No. 2, (2022), hlm. 110.

[8] Topo Santoso, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2010)

[9] Shanti Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Jakarta: Liberty, 1988

Anak jika melibatkan anak di bawah umur.[10] Panglima TNI telah memberi sinyal keras bahwa tidak ada ruang bagi pelaku pencabulan di dalam korps militer, di mana sanksi yang dijatuhkan tidak hanya berupa pidana penjara tetapi juga sanksi administratif tambahan berupa pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas militer.[11]

Penegakan hukum yang tegas oleh Polisi Militer (POM) dan Oditurat Militer menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa institusi yang seharusnya menjadi pengayom dan pelindung masyarakat tidak justru menjadi ancaman bagi keamanan fisik dan martabat warga negara, sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang menjadi pilar negara hukum.[12]

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh oknum TNI ?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terkait tindak pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh oknum TNI bagi anggota TNI ?

**C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI**

Anak merupakan pribadi yang sangat berbeda dibandingkan dengan orang dewasa, baik secara fisik maupun psikologis, dan sebagai pilar keberlanjutan bangsa memegang peran strategis dalam masa depan suatu negara. Konstitusi Indonesia secara tegas mengamanatkan bahwa negara wajib menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan sebagai implementasi Pasal 28B UUD 1945. Namun ironisnya, anak-anak sebagai makhluk sosial yang rentan justru seringkali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan dan menjadi korban pelanggaran terhadap hak-haknya.[13]

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan merupakan salah satu manifestasi paling krusial dari penegakan hak asasi manusia, mengingat anak merupakan kelompok rentan yang belum memiliki kemampuan penuh untuk melindungi diri dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Tantangan ini menjadi semakin kompleks ketika pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak berstatus sebagai prajurit aktif TNI, sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/X/2022, di mana pelaku merupakan seorang prajurit aktif dan korban seorang anak perempuan yang merupakan siswa SMA.

Modus pelaku dalam kasus ini adalah membujuk dan merayu korban dengan memanfaatkan relasi kuasanya untuk melakukan perbuatan tidak senonoh yang akhirnya mengakibatkan korban hamil, tetapi pelaku tidak mau bertanggung jawab. Dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian psikologis dan trauma emosional, kerugian fisik dan kesehatan, serta kerugian sosial yang menyangkut masa depannya,

[10] Rena Yustiana (2023). "Sinkronisasi Hukum Materiil dalam UU TPKS dan UU Perlindungan Anak: Upaya Menutup Celah Hukum." Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 20 No.1.

[11] Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. (2018). *Buku Saku Santiaji Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI*. Jakarta: Pusat Penerangan TNI.

[12] Aris Irawan, *Peran Oditurat Militer dalam Penuntutan Tindak Pidana Umum yang Dilakukan oleh Prajurit TNI*, Jurnal Hukum Militer, Vol. 5, No. 1, (2021), hlm. 44.

[13] Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

sehingga korban melapor dan pelaku akhirnya ditangkap dan diadili.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada anak korban pencabulan mencakup beberapa hal. Pertama, perlindungan melalui regulasi khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang memperkuat hak-hak korban secara progresif. Kedua, hak-hak korban atas restitusi dan pemulihan berdasarkan Pasal 59A UU Perlindungan Anak, meliputi restitusi atau ganti kerugian materiil maupun immateriil, rehabilitasi medis dan psikososial, serta jaminan kelangsungan pendidikan. Ketiga, perlindungan selama proses peradilan berupa pendampingan hukum dan non-hukum, pemeriksaan yang ramah anak, pemeriksaan tanpa tatap muka melalui perekaman audiovisual untuk mencegah trauma berulang (revictimization), serta perlindungan fisik dan keamanan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Dalam Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/X/2022, penerapan sanksi telah memenuhi kepastian hukum materiil oleh Majelis Hakim militer secara mutlak merujuk pada ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang diakumulasikan dengan hukum pidana militer. Sanksi pidana pokok dijatuhkan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) jo. ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, yang merupakan batas ancaman pidana minimal, dengan pertimbangan status Terdakwa yang belum pernah dihukum sebelumnya. Selain itu dijatuhkan pidana denda materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan, serta sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.[14]

Hak anak bersifat non-derogable, tidak dapat dikurangi dalam hal apa pun, terutama perlindungan dari kekerasan atau pencabulan, karena menyangkut tumbuh kembang masa depan bangsa.[15] Hak-hak tersebut mencakup hak kelangsungan hidup dan identitas, hak pendidikan dan kesehatan, hak perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi sebagaimana dipertegas dalam revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta hak partisipasi dan sosial. Dalam hukum Indonesia, anak korban tindak pidana pencabulan tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum dan menjadi prioritas perlindungan yang kuat tanpa memandang siapa pelakunya, termasuk apabila pelaku adalah oknum TNI.

### B. Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Terkait Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hukum yang sangat berat karena mencoreng kehormatan militer serta melanggar norma kesusilaan yang dijunjung tinggi dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Dalam sistem hukum militer kasus khusus ini dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan otoritas dan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang prajurit

[14]Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 83-K/PM.III-17/AD/X/2022.

[15]Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Jakarta: Nuansa Cendekia, 2012).

terhadap warga sipil yang rentan, sehingga penegakan hukumnya tidak hanya berfokus pada pemidanaan badan, tetapi juga pada aspek pendisiplinan organisasi.[16]

Secara materiil, perbuatan ini dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang mengharuskan penggunaan *lex specialis* yakni Undang-Undang Perlindungan Anak untuk menjamin keadilan bagi korban, sementara secara formal prosesnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penanganan kasus pencabulan di lingkungan militer menuntut komitmen tinggi dari para penegak hukum militer, mulai dari penyidikan oleh Polisi Militer hingga penuntutan oleh Oditur Militer, guna memastikan bahwa status pelaku sebagai anggota militer tidak menjadi penghalang bagi akses keadilan korban.[17]

Oleh karena itu, sanksi bagi pelaku pencabulan dalam militer cenderung bersifat akumulatif, yang menggabungkan hukuman penjara yang berat dengan sanksi administratif berupa pemecatan dari dinas militer demi menjaga marwah institusi TNI di mata publik.

**Sanksi Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.**

Dalam sistem hukum pidana militer di Indonesia Penerapan sanksi pidana tambahan berupa, pemecatan dari dinas militer.Ini merupakan sanksi yang bersifat khas dan diatur secara limitatif dalam Pasal 6 huruf b angka 1 jo. Pasal 26 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). penjatuhan pidana tambahan pemecatan dalam ranah militer dapat diterapkan pada setiap bentuk tindak pidana, baik tindak pidana militer murni *(zuiver militair delict)* maupun tindak pidana tidak murni atau campuran (*gemengde militaire delict*), sepanjang perbuatan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah merusak integritas, moralitas, serta kehormatan korps. penjatuhan sanksi ini berakar pada kriteria kelayakan, di mana seorang prajurit yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran hukum berat dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan untuk berada di kalangan militer aktif karena keberadaannya dapat mengganggu pembinaan kesatuan serta mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Eksekusi terhadap putusan pemecatan ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde)* yang nantinya akan ditindaklanjuti melalui ranah hukum administrasi oleh pejabat militer yang berwenang berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas keprajuritan, yang berimplikasi pada hilangnya seluruh hak rawatan purna tugas kedinasan bagi terpidana.[18] Dalam kasus ini Pemecatan ini membawa efek yang fatal karena pelaku kehilangan status keanggotaannya, dicabut haknya untuk menggunakan atribut dan gelar militer, serta gugurnya hak atas tunjangan masa pensiun atau jaminan hari tua. Selain itu, tindak Pencabulan terhadap anak diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat yang tidak menoleransi adanya dispensasi di pertahankan dalam dinas aktif (PDDA). Penjatuhan pidana tambahan ini juga mengubah status personal terpidana menjadi warga sipil sepenuhnya, yang berarti ia tidak lagi tunduk pada hukum materiil militer di masa depan dan harus memikul beban sosial (stigma) yang melekat akibat beratnya kejahatan yang dilakukan.[19] Dalam sistem penegakan hukum bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum, kewenangan mengadili sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi Peradilan Militer dengan majelis hakim yang terdiri dari perwira militer aktif selaku representasi kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. majelis hakim militer memiliki kebebasan dan kompetensi absolut untuk menilai kelayakan seorang prajurit; apabila tindak pidana yang dilakukan dinilai telah merusak kehormatan institusi dan menyebabkan prajurit tersebut tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasan, maka hakim berwenang menjatuhkan pidana tambahan pemecatan yang diintegrasikan bersama pidana pokok nya.[20]

Proses hukum bagi anggota TNI yang terlibat tindak pidana pencabulan diatur secara ketat melalui sistem Peradilan Militer. Karena statusnya sebagai prajurit mereka tunduk pada dua aturan utama: KUHP (Umum) dan KUHPM (Militer), serta aturan disiplin prajurit.[21] Berikut adalah beberapa sanksi dan mekanisme pemecatannya:

- Pidana Pokok :
  Anggota TNI yang melakukan percabulan akan diproses melalui Pengadilan Militer.

[16] Kristiawanto, *Sistem Peradilan Pidana Militer di Indonesia* (Jakarta: PT. Jaja Grafindo Persada, 2021)
[17] Huda, M. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan Oleh Anggota TNI. Jurnal Hukum Militer, Vol. 5(2).
[18] Sianturi S.R.2010.hukum pidana militer di indonesia.Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia
[19] Putusan nomor 83-K/PM.III-17/AD/X/2022
[20] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Pasal 6 jo. Pasal 26 ayat (1).
[21] R. Soeparmono, *Hukum Acara Peradilan Militer di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

Sanksi pidananya merujuk pada pasal-pasal dalam KUHP (seperti Pasal 287 hingga Pasal 293) atau UU Perlindungan Anak jika korbannya adalah anak di bawah umur. Karena sifatnya *lex specialis,* undang-undang ini mengesampingkan KUHP umum dan Pelaku diancam hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun.[22] Untuk sanksi Denda Selain penjara, pelaku dapat dikenakan denda materiil hingga Rp5 miliar, dan pemberatan Jika pelaku adalah orang yang seharusnya menjadi pengayom (dalam hal ini aparat/prajurit), hakim memiliki dasar kuat untuk menjatuhkan hukuman maksimal guna memberikan efek jera.[23]

- Pemecatan TIdak Dengan Hormat (PTDH)
  Ini adalah sanksi yang paling krusial dalam peradilan militer, berdasarkan Pasal 26 KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer), hakim militer berwenang menjatuhkan pidana tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer yaitu Prajurit dicabut statusnya sebagai anggota TNI secara tidak hormat serta Pencabutan Hak, Kehilangan hak atas pensiun, tunjangan, serta tanda jasa yang pernah diperoleh selama berdinas. Dan dampak Sosial nya Begitu dipecat, pelaku kembali menjadi warga sipil dan biasanya menjalani sisa masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sipil, bukan lagi di sel tahanan militer.[24]
- Pemecatan secara Normatif
  Pelanggaran Sapta Marga dan Sumpah Prajurit Tindakan asusila dianggap mengkhianati nilai-nilai moralitas prajurit, dalam Surat Telegram (ST) Panglima TNI Secara organisasi, Panglima TNI sering mengeluarkan instruksi tegas (*Zero Tolerance)* terhadap pelanggaran asusila, termasuk LGBT, perselingkuhan, dan percabulan Tidak Layak Lagi Dipertahankan.[25] Secara moral, pelaku dianggap sudah tidak memiliki integritas untuk memimpin atau menjalankan tugas negara, karena TNI adalah institusi negara yang mengandalkan kepercayaan dan kehormatan publik, prajurit yang melakukan tindak pidana dianggap telah menciderai kesatuan institusi militer.[26]

**Sanksi Disiplin dan Administrasi Internal**

Sebelum atau selama proses pengadilan berlangsung, atasan yang berhak menghukum (Ankum) dapat menjatuhkan sanksi administratif atau Skorsing (*Non-Aktif)* Penonaktifan dari jabatan untuk mempermudah proses pemeriksaan oleh Polisi Militer serta penahanan berat , Penempatan di dalam sel isolasi militer selama masa penyidikan.[27] Dan dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim dalam pertimbangan yuridisnya mengonstruksikan fakta-fakta persidangan untuk membuktikan terpenuhinya unsur subjektif dan objektif, di mana tindakan terdakwa dinilai tidak hanya mencederai integritas institusi militer tetapi juga menimbulkan trauma psikis yang mendalam bagi korban, sehingga penjatuhan pidana pokok berupa penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dipandang sebagai langkah represif yang proporsional demi mewujudkan keadilan distributif dan memberikan efek jera (*deterrent effect)*.[28]

Karena ini bukan soal hanya untuk menghukum tetapi untuk memberikan ketegasan dengan memastikan bahwa setiap prajurit akan berpikir berulang kali sebelum melanggar hukum karena taruhan nya bukan soal hanya penjara tapi menyangkut kehormatan dan masa depan nya dimata publik maupun dalam ranah institusi militer.*[29]* Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak bersifat absolut (*lex specialis),* ini menunjukkan manifestasi nyata dari kebijakan kriminal militer yang bersifat absolut dan tanpa toleransi terhadap tindak pidana pencabulan anak.[30]

**Penerapan Sanksi Pidana Tambahan dalam Kasus ini :**

Penerapan sanksi terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak telah memenuhi kepastian hukum oleh majelis hakim militer secara mutlak dengan mengakumulasikan ketentuan dalam Undang-

[22] Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 (perubahan kedua UU perlindungan anak) pasal 82
[23] Pasal 26 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
[24] Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014
[25] Kristiawanto, *Sistem Peradilan Pidana Militer di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2021)
[26] Sayidiman Suryohadiprojo, *Siapa Sebenarnya Prajurit TNI* (Jakarta: Red & White Publishing, 2010)
[27] Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer
[28] Djamali, R. Abdoel. (2002). Hukum Peradilan Militer di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
[29] Pasal 15 s.d. 17 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer
[30] Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002

Undang Perlindungan Anak dan hukum pidana militer. Implementasi nya dalam kasus ini Sanksi tersebut diterapkan secara kumulatif yang meliputi Pidana Pokok berupa kurungan penjara selama 5 (lima) tahun berdasarkan batas ancaman minimal Pasal 81 ayat (2) Jo ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 karena pelaku memanfaatkan relasi kuasa dan bujuk rayu hingga korban hamil, Pidana Denda materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan, serta digabungkan secara khas dengan Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas militer bersandarkan Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 UU No. 31 Tahun 1997.

Secara normatif penjatuhan pidana pokok berupa penjara yang dibarengi dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer berdasarkan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tentang Peradilan Militer, bukan sekadar bentuk pembalasan hukum, melainkan upaya menjaga integritas dan marwah institusi TNI dari degradasi moral. Ketegasan hakim militer dalam perkara ini mencerminkan penerapan fungsi hukum sebagai *social control* dan *deterrent effect* yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap prajurit yang menyandang identitas sebagai pelindung rakyat tidak justru menjadi ancaman bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak.[31]

Hal ini membuktikan bahwa peradilan militer memandang tindak pidana kesusilaan sebagai pelanggaran berat yang mencederai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, sehingga penegakan hukumnya dilakukan secara tegas demi menjamin keadilan bagi korban serta memberikan peringatan keras (*general deterrence)* bagi prajurit lainnya. Ketika seorang anggota TNI terbukti melakukan tindak pidana pencabulanterhadap anak yang secara hukum melanggar undang-undang perlindungan anak maka urgensi penjatuhan pidana tambahan, khususnya berupa pemecatan dari dinas militer, bertransformasi menjadi akibat hukum yang mutlak dan mutasi secara administrasi maupun personal. Seperti dalam kasus putusan nomor 83-K/PM.III-17/AD/X/2022 oleh pelaku oknum TNI yang terbukti melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan unsur bujuk rayu terhadap korban, dan kini atas perbuatannya tersebut oleh majelis hakim pengadilan militer menjatuhkan pidana Tambahan atas pelaku.[32]

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016) khususnya dalam Pasal 76E. Dan berikut nya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam Pasal 4 ayat (2). Dan berikutnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama Buku Kedua Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, khususnya Pasal 289, 290, 292, 293, dan 294. Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) Bab XV Bagian Kelima tentang Perbuatan Cabul, khususnya Pasal 414 sampai 418.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Penerapan Sanksi Pidana terhadap anggota oknum TNI yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak berupa pemecatan dari dinas militer ini membawa dampak mutasi, absolut, dan fatal baik secara administrasi serta kepegawaian maupun personal. Berdasarkan putusan nomor 83-K/PM.III-17/AD/X/2022 Pelaku kehilangan segala hak keperwiraan, kedinasan, pangkat, atribut, gelar militer, serta pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) dan gugurnya hak atas tunjangan masa pensiun atau jaminan hari tua tanpa adanya toleransi dan dispensasi di pertahankan dalam dinas aktif (PDDA) sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) jo. Pasal 50 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

[31] Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

[32] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Pasal 6 jo. Pasal 26 ayat (1).

tentang Peradilan Militer. Selain itu akibat hukum ini memutus yurisdiksi peradilan militer bagi pelaku tersebut di masa depan,serta mengubah status personal terpidana menjadi warga sipil sepenuhnya yang harus memikul beban stigma sosial dan catatan kriminal permanen.

**B. Saran**

1. Pengaturan hukumnya telah berjalan dengan efektif, jika kasus serupa seperti ini kembali terjadi maka pengaturan hukum nya harus efektif dan optimal agar penegakan hukum menjadi adil dan absolut. Dengan menggunakan konstruksi penggabungan hukum pidana khusus (UU Perlindungan Anak) dengan pidana tambahan pemecatan (Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 UU No. 31 Tahun 1997) ini penting untuk mewujudkan kepastian hukum materiil dan mencegah adanya celah hukum.

2. Kepada Aparat Penegak Hukum di Lingkungan Peradilan Militer (Polisi Militer, Oditurat Militer, Majelis Hakim Militer) dalam hal ini untuk Pertimbangan Restitusi dan Hak-Hak Anak, disarankan agar Oditur Militer dalam tuntutannya dan Majelis Hakim dalam amar putusannya tidak hanya berfokus pada pemidanaan badan (penjara) bagi pelaku meskipun pemecatan dari dinas militer dan pemidanaan sanksi lain nya sudah bersifat absolut dan fatal baik dari segi administrasi kepegawaian maupun personal yang dijatuhi dan diadili dalam pengadilan militer tetapi juga harus secara aktif mengakomodasi pemenuhan restitusi atau ganti rugi bagi korban atau dalam hal ini anak sesuai amanat Undang-undang Perlindungan Anak dan undang-undang TPKS, demi memberikan keadilan yang setara bagi korban.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Amiroeddin Sjarif,1996.Hukum Disiplin Militer Indonesia:Jakarta Rineka.

Andi Hamzah,2011.Delik-Delik Tertentu dalam KUHP:Sinar Grafika.

Asshiddiqie Jimly,2020.*Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika.

Nawawi Barda Arief,2007.Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.:Kencana.

C.S.T Kansil,1989.Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia:(Jakarta Balai Pustaka)

Djamali, R. Abdoel.(2002).Hukum Peradilan Militer di Indonesia.Jakarta: Raja Grafindo Persada.arsono, Hukum Kekeluargaan Nasional,(Jakarta: Rineka Cipta, 1991)

M. S. Huda,(2020).Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan Oleh Anggota TNI. Jurnal Hukum Militer,Vol. 5(2).

Kristiawanto, 2021.*Sistem Peradilan Pidana Militer di Indonesia* :Jakarta PT.Jaja Grafindo Persada.

Mulyadi Lilik,(Alumni,2008).Serba-Serbi Hukum Pidana:Pandangan Teoritis-Sosiologis dan Praktis.

Gultom Maidin,2014.Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.(Bandung: Refika Aditama)

Muladi,2002.Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana:(Refika Aditama)

Lamintang P.A.F dan Lamintang Theo,2011.Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kesusilaan.(Jakarta:Sinar Grafika)

Soesilo R,1996.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal: (Politeia Bogor)

Sigit Sanyoto,2019.Dampak Psikologis Kekerasan Seksual terhadap Anak: Persfektif Psikologi Perkembangan: (Jakarta Rajawali Press)

Soesilo,1991.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):Bogor:Politeia hlm. 212.

Prof Soetjiningsih Dr., SpA(K) dan Prof Ranuh Gde IG.N, Dr., SpA(K),1995. Tumbuh Kembang Anak Edisi 2. Penerbit:Buku Kedokteran EGC Jakarta.

Soeparmono R, 2014. *Hukum Acara Peradilan Militer di Indonesia*.Jakarta: Rineka Cipta.

**Jurnal**

Claudia Chintya Debby (2021)."Pertimbangan Hakim Memutus Pidana Tanpa Pemberatan Terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur.

(Studi Putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018)"

Anita Zahri (2019).“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Hakim)”

**Sumber hukum**

Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 81 ayat (2) Jo ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Pasal 15 s.d. 17 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer

Pasal 287 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pasal 289 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pasal 293 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 18 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

UU NO.31 Tahun 1997 tentang peradilan militer

Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 83-K/PM.III-17/AD/X/2022.